

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Konflik agraria yang terjadi antara Masyarakat Adat Sedulur Sikep dengan pihak investor pabrik semen dilatarbelakangi dengan dua penyebab yaitu, penyebab konflik secara langsung dan konflik secara tidak langsung. Dampak dari konflik pembangunan pabrik semen di Wilayah Pegunungan Kendeng Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati bukan hanya dampak terhadap hilangnya sumber mata air karena aktivitas penambangan, rusaknya ekologi lingkungan Pegunungan Kendeng, namun hingga hilangnya Masyarakat Adat Sedulur Sikep karena ketergantungan dari Masyarakat Adat Sedulur Sikep terhadap sumber daya agraria yang terdapat di kawasan ini.
2. Pengakuan hak ulayat Masyarakat Adat Sedulur Sikep tertuang dalam perundang-undangan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, Pasal 4 huruf j TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Pasal 4 ayat (3) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, Pasal 5 ayat (3) putusan yang sama, Pasal 67 ayat (1) putusan yang sama, Pasal 2 ayat (4) UUPA, Pasal 3 UU yang sama, Pasal 5 UU yang sama, Pasal 22

ayat (1) UU yang sama, Pasal 9 ayat (2) UU No. 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pasal 9 ayat (3) UU yang sama, Pasal 12 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Pasal 13 UU yang sama, Pasal 17 ayat (1) UU yang sama, Pasal 17 ayat (2) UU yang sama, Pasal 63 ayat (1) huruf t UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 63 ayat (2) huruf n UU yang sama, Pasal 63 ayat (3) huruf k UU yang sama. Namun sampai saat ini belum diakui secara legal oleh pemerintah.

3. Bahwa sistematika penguasaan sumber daya agraria atas Pegunungan Kendeng oleh Masyarakat Adat Sedulur Sikep yang berada di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati sudah diwariskan secara turun temurun oleh para leluhur mereka. Sistematika penguasaan sumber daya agraria pada sumber daya tanah, air, dan hutan. Hal ini dijelaskan sebagai berikut:
  - a. Nama pada hak penguasaan sumber daya agraria Wilayah Pegunungan Kendeng oleh Masyarakat Adat Sedulur Sikep tidak ada yang spesifik tetapi mereka mempunyai prinsip sebagai berikut: *lemah, banyu, opo seng ono nok alas kae podo nduweni* (tanah, sumber daya air, dan wilayah hutan Pegunungan Kendeng dimiliki dan dimanfaatkan secara bersama-sama ).
  - b. Dalam penguasaan sumber daya agraria Pegunungan Kendeng oleh Masyarakat Adat Sedulur Sikep terdapat suatu hak atau kewenangan yang melekat padanya. Selain hak atau kewenangan

terdapat juga kewajiban dan larangan bagi Masyarakat Adat Sedulur Sikep dalam penguasaannya atas sumber daya agraria Pegunungan Kendeng, dimana kewajiban dan larangan ini sama halnya dengan kewajiban dan larangan yang terdapat dalam hak penguasaan kepala adat.

- c. Subjek dari penguasaan sumber daya agraria Pegunungan Kendeng Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati adalah ketua adat Masyarakat Adat Sedulur Sikep. Sedangkan objeknya adalah wilayah Pegunungan Kendeng, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati.

Pemegang hak dalam penguasaan sumber daya agraria ini dikuasai oleh para anggota masyarakat adat dan ditujukan untuk kemakmuran mereka. Sedangkan penguasaan pribadi dilakukan berdasarkan warisan dari para leluhur (orang tua) anggota masyarakat adat itu sendiri.

- d. Hak penguasaan ketua adat Masyarakat Adat Sedulur Sikep

Ketua adat Masyarakat Adat Sedulur Sikep menetapkan hanya penguasaan atas tanah saja yang dapat dihaki secara pribadi seperti sawah dan tegal, selain dari itu penguasaan dan pemanfaatan dilakukan secara bersama-sama Masyarakat Adat Sedulur Sikep. Dalam hak penguasaan ketua adat Masyarakat Adat Sedulur Sikep terdapat suatu kewajiban dan larangan yang ditetapkan sebagai aturan dalam penguasaan terhadap sumber

daya agraria Pegunungan Kendeng. Aturan ini dilandaskan pada aturan kebiasaan turun-temurun adat istiadat dari para leluhur pendahulu mereka.

## B. SARAN

Saran sesuai dengan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya Masyarakat Adat Sedulur Sikep Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati memiliki pengaturan tertulis mengenai batas wilayah penguasaan agraria Pegunungan Kendeng. Hal ini bertujuan agar dalam proses pengakuan mengenai hak ulayat mereka lebih mudah dan jelas.
2. Pemerintah Kabupaten Pati sebagai penyandang kekuasaan otonom dan yang mempunyai wewenang atas amanat undang-undang, seharusnya segera mengakui keberadaan dan hak tradisional (termasuk hak ulayat) Masyarakat Adat Sedulur Sikep yang nyata-nyatanya masih hidup dan tinggal di Wilayah Pegunungan Kendeng. Hal ini dilakukan agar eksistensi dari Masyarakat Adat Sedulur Sikep tidak hilang karena berbagai ancaman seperti rencana pendirian pabrik semen di wilayah Masyarakat Adat Sedulur Sikep, dan penyerobotan tanah oleh pihak swasta untuk keperluan tambang.

3. Pemerintah Kabupaten Pati segera melakukan tindakan untuk membuat suatu produk hukum pemerintah daerah dalam rangka mengakui Masyarakat Adat Sedulur Sikep sebagai Masyarakat Adat bukan sebagai aliran kepercayaan.

